

Kekerasan Simbolik kepada Narapidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin

Ambarwati^{1*}, Alfitri², Diana Dewi Sartika³

^{1,2,3} Universitas Sriwijaya, Indonesia

e-mail: *1ambarwati970408@gmail.com, 2alfitri@unsri.ac.id, 3dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id

Abstract

This study aims to uncover and analyze the forms of symbolic violence experienced by inmates of immoral cases (perpetrators of sexual violence) while serving their sentences in correctional institutions. Symbolic violence, as argued by Pierre Bourdieu, is a form of power that is hidden and unconscious by the victim, which arises through verbal actions, attitudes, treatments, and social structures that indirectly oppress and create inequality. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique was carried out by data triangulation, namely through in-depth interviews with immoral inmates, prison officers, and non-immoral inmates; direct observation of social interaction in prisons; as well as analysis of relevant documents and archives. This approach was chosen to gain a complete and in-depth understanding of the experiences of symbolic violence experienced by the research subjects. The results of the study showed that immoral inmates experienced various forms of symbolic violence such as social stigma that was attached continuously, summons with derogatory terms, restrictions on social interaction, and indirect discrimination from officers and other inmates. This symbolic violence has an impact on feelings of isolation, inferiority, and difficulties in participating in coaching and social reintegration programs. These findings show that the correctional system still reproduces symbolic power that exacerbates the subordinate position of certain groups, especially immoral perpetrators. This study recommends the need for a more inclusive approach in inmate coaching, sensitization training for officers, and strengthening the supervision system against forms of non-physical violence in correctional institutions.

Keywords: *Symbolic violence, immoral prisoners, Banyuasin Penitentiary*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana kasus asusila (pelaku kekerasan seksual) selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Kekerasan simbolik, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, merupakan bentuk kekuasaan yang tersembunyi dan tidak disadari oleh korban, yang muncul melalui tindakan verbal, sikap, perlakuan, dan struktur sosial yang secara tidak langsung menindas dan menciptakan ketimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data, yaitu melalui wawancara mendalam terhadap narapidana asusila, petugas lapas, dan narapidana non-asusila; observasi langsung terhadap interaksi sosial di dalam lapas; serta analisis dokumen dan arsip yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai pengalaman kekerasan simbolik yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana asusila mengalami berbagai bentuk kekerasan simbolik seperti stigma sosial yang dilekatkan secara terus-menerus, pemanggilan dengan istilah merendahkan, pembatasan interaksi sosial, serta diskriminasi tidak langsung dari petugas maupun narapidana lain. Kekerasan simbolik ini berdampak pada perasaan terasing, rendah diri, serta kesulitan dalam mengikuti program pembinaan dan reintegrasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan masih mereproduksi kekuasaan simbolik yang memperparah posisi subordinat kelompok tertentu, khususnya pelaku asusila. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pembinaan narapidana, pelatihan sensitisasi bagi petugas, serta penguatan sistem pengawasan terhadap bentuk kekerasan non-fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Kekerasan simbolik, Narapidana Asusila, Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga sebagai ruang pembinaan bagi narapidana.

Fungsi utama Lapas adalah membina narapidana secara manusiawi serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam tataran ideal, sistem pemasyarakatan seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah masih maraknya praktik kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun simbolik, yang dialami oleh narapidana. Kekerasan simbolik, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, merupakan bentuk kekuasaan yang tidak kasat mata namun sangat efektif dalam mempertahankan dominasi dan ketimpangan sosial. Dalam konteks pemasyarakatan, kekerasan simbolik muncul dalam bentuk perlakuan diskriminatif, stigmatisasi, serta marginalisasi terhadap kelompok narapidana tertentu, khususnya narapidana dengan kasus asusila.¹ Fenomena ini memperlihatkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga arena reproduksi kekuasaan simbolik.

Narapidana asusila merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan simbolik di dalam Lapas. Mereka sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari sesama narapidana maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Label sosial seperti “penjahat cabul” atau “tidak bermoral” memperkuat eksklusi sosial yang mereka alami. Penolakan untuk berinteraksi, pelabelan negatif, hingga kekerasan verbal merupakan bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang kerap terjadi dan dilegitimasi oleh norma sosial yang dominan dalam lingkungan Lapas.² Kekerasan ini diperparah oleh budaya patriarkal dan norma sosial yang memperkuat penghakiman moral terhadap pelaku kejahatan seksual.

Kondisi tersebut menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi narapidana asusila. Mereka tidak hanya menjalani hukuman pidana formal dari negara, tetapi juga dihukum secara sosial oleh lingkungan sekitar melalui mekanisme simbolik yang terus berlangsung setiap hari. Situasi ini menyebabkan mereka mengalami isolasi sosial, krisis identitas, hingga gangguan kesehatan mental.³ Selain itu, kekerasan simbolik tidak hanya berdampak pada narapidana

¹ Zuraida Zuraida, “Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Multi Peran (Studi Terhadap Ibu-Mahasiswa Dalam Komunitas PhdMamaIndonesia),” *Jurnal Komunikasi* 14, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.14755>.

² Imammul Insan and Rismawati P., “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Stres Narapidana Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar,” *Jurnal Psimawa* 5, no. 1 (2022): 24–29, <https://doi.org/10.36761/jp.v5i1.1590>; Mitro Subroto and Muhammad S Aliyandra, “Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 49–58, <https://doi.org/10.59024/jikas.v2i4.974>.

³ Rahmad Syawal and Mitro Subroto, “Interaksi Sosial Dan Dukungan Psikososial Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 892, <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.892-897>; Sarah Afifah Nasution and Nailul Fauziah, “Hubungan Antara Dukungan Sosial

secara individu, tetapi juga menimbulkan beban sosial bagi keluarga mereka, yang sering turut mengalami stigma dari Masyarakat.⁴

Persoalan kekerasan simbolik terhadap narapidana asusila juga berkaitan erat dengan kebijakan pemasyarakatan yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip inklusivitas dan perlindungan hak asasi. Narapidana asusila cenderung tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum, dukungan psikososial, dan program pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan mereka.⁵ Ketimpangan ini menyebabkan mereka terperangkap dalam siklus stigma dan diskriminasi, yang semakin memperkuat dominasi simbolik dalam lingkungan pemasyarakatan. Padahal, pendekatan yang lebih humanistik dan holistik sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang adil dan bermartabat.

Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik bekerja melalui struktur objektif yang tersembunyi dalam relasi sosial, yang disebut doxa. Narapidana sebagai pelaku sosial sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam sistem dominasi simbolik, karena kekuasaan tersebut terselubung dalam bahasa, norma, dan simbol yang dianggap sah oleh masyarakat dan institusi.⁶ Oleh karena itu, penting untuk membongkar struktur kekuasaan ini melalui analisis kritis yang menyoroti bagaimana kekerasan simbolik direproduksi dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana asusila di Lapas Kelas II A Banyuwangi, serta menjelaskan bagaimana mekanisme kekuasaan simbolik itu bekerja dalam relasi sosial di dalam Lapas. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami bagaimana para narapidana asusila memaknai kekerasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun pertanyaan

Keluarga Dengan Kebahagiaan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," *Jurnal EMPATI* 9, no. 1 (2020): 15–21, <https://doi.org/10.14710/empati.2020.26915>.

⁴ Risda Rizkillah and Friska Arinda, "Pengaruh Tekanan Ekonomi Dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Narapidana," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. 01 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.21009/jkkp.101.01>.

⁵ Siti Aisyah, Megah Indriany, and Anggorowati, "Penanganan Covid-19 Di Lapas Indonesia Oleh Perawat Pemasyarakatan," *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 10, no. 3 (2022): 315–30, <https://doi.org/10.20527/jdk.v10i3.141>; Abdul Malik Fajar Darwis, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 01, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>.

⁶ Rina Oktafia Putri, "Praktek Kekerasan Simbolik (Relasi Guru Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam)," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2018, 319–36, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss2.art7>; Marsianus Reresi, Bernard Antonius Rahawarin, and William Ngoranubun, "Telaah Kritis Kekerasan Simbolik Antara Guru Dan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2023): 156–67, <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8177>.

penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana kehidupan keseharian narapidana asusila selama menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Banyuasin? dan (2) Bagaimana bentuk serta mekanisme kekerasan simbolik yang mereka alami selama masa pemidanaan? Dengan menggunakan kerangka teori Bourdieu tentang habitus, modal, dan arena, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang kritis dan komprehensif terhadap realitas sosial yang berlangsung dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana kasus asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial yang kompleks dari perspektif subjek yang mengalami langsung bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Kekerasan simbolik, yang sering tersembunyi dalam bahasa, sikap, serta struktur relasi kekuasaan dalam lingkungan pemasyarakatan, tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Oleh karena itu, metode kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi secara mendalam makna, pengalaman, dan persepsi yang dimiliki para narapidana. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif, meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, guna memastikan validitas serta memperkaya informasi yang diperoleh.

Informan penelitian ini dipilih secara purposif, dengan narapidana asusila sebagai informan utama, narapidana dari kasus lain sebagai pembanding, serta petugas lapas sebagai informan pendukung. Melalui wawancara, peneliti mengeksplorasi pengalaman subjektif narapidana terhadap perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi yang mereka alami. Observasi dilakukan untuk mengamati pola interaksi sosial di dalam lapas, khususnya respons petugas dan sesama narapidana terhadap narapidana asusila. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk menelaah regulasi internal, catatan resmi, serta dokumen-dokumen kebijakan pemasyarakatan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses ini, penelitian bertujuan mengungkap bagaimana bentuk kekerasan simbolik dilegitimasi dalam struktur sosial lapas dan bagaimana dominasi simbolik berlangsung secara laten namun berdampak signifikan terhadap kondisi psikososial narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Narapidana asusila di lembaga pemasyarakatan kerap mengalami kekerasan simbolik berupa stigma, penghinaan, dan pengucilan sosial yang memperkuat posisi mereka sebagai kelompok paling rendah dalam hierarki sosial penjara. Kekerasan ini tidak tampak secara fisik, namun beroperasi melalui bahasa, sikap, dan relasi kekuasaan yang dilegitimasi oleh norma subkultur

penjara. Selain itu, mereka juga rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, seperti intimidasi dan pelecehan, baik dari sesama napi maupun petugas. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses rehabilitasi, tetapi juga memperpanjang dampak negatif dari marginalisasi sosial yang mereka alami, sehingga menuntut kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan manusiawi.

Bentuk-bentuk Kekerasan Simbolik yang dialami oleh Narapidana Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin Kelas IIA

Kekerasan simbolik merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu untuk menggambarkan bentuk kekerasan yang tidak kasat mata, namun tetap menghasilkan luka sosial dan ketundukan yang dalam. Kekerasan ini dilakukan melalui sistem makna, simbol, dan struktur sosial yang membuat dominasi terlihat wajar, bahkan diterima oleh mereka yang menjadi korban. Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana asusila menempati posisi sosial yang paling lemah dan terstigma. Identitas mereka dikonstruksikan bukan hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai pelanggar moral dan sosial yang tidak layak menerima hak-hak dasar sebagai manusia. Konsekuensinya, mereka menjadi sasaran kekerasan simbolik yang berlangsung secara sistemik dan berlapis.

Tabel 1. Temuan Kekerasan Simbolik

No	Aspek Temuan	Bentuk Kekerasan	Pelaku	Dampak
1.	Sosial	Pengucilan	Sesama Napi	Isolasi, Stres, Kehilangan Harga Diri
2.	Simbolik	Pelecehan Verbal	Napi dan Petugas	Trauma sosial dan psikologis
3.	Institusional	Penyebaran/informasi	Keluarga Korban, petugas dan Napi lain yang memiliki Informan	Potensi Kekerasann
4.	Regulatif	Tidak ada SOP perlindungan	Sistem	Tidak ada jalur pengaduan aman
5.	Struktural	Diskriminasi Pembinaan	Petugas	Hilangnya akses rehabilitasi

Sumber ; *Olahan Peneliti 2025*

Berikut ini adalah bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang ditemukan dalam penelitian ini, diinterpretasikan melalui pendekatan teori sosiologi kekuasaan dan simbolik:

1. Pengucilan Sosial

Pengucilan sosial merupakan bentuk kekerasan simbolik yang paling nyata dan paling awal dirasakan oleh narapidana asusila. Dalam keseharian di dalam lapas, mereka dihindari oleh narapidana lain, bahkan tidak diberi ruang

untuk bergabung dalam kegiatan kolektif, seperti senam pagi, gotong royong, atau keagamaan. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “kematian sosial” (social death), sebuah kondisi di mana individu masih hidup secara fisik, namun dihapuskan eksistensinya dalam kehidupan sosial. Penolakan untuk berinteraksi bukan hanya menciptakan kesepian, tetapi juga menjadi mekanisme kekuasaan untuk menunjukkan siapa yang dianggap “tidak pantas” berada dalam sistem sosial penjara.

“Saya tidak pernah diajak ikut kegiatan apa pun, padahal saya minta. Tapi ya... saya tahu mereka tidak suka dengan kasus saya ,” – (Wawancara, Narapidana RM)

2. Pelabelan Negatif

Pelabelan adalah bentuk kekerasan simbolik yang menempelkan identitas baru pada individu berdasarkan persepsi sosial terhadap tindakan masa lalunya. Dalam kasus narapidana asusila, label seperti “paedo”, “pemangsa anak”, atau “setan berbaju manusia” menjadi bagian dari wacana yang mengukuhkan identitas negatif secara permanen. Merujuk pada teori labeling dari Howard Becker, ketika seseorang diberi label tertentu, ia akan mulai diperlakukan sesuai label tersebut, bahkan ia bisa menyerap dan menerima label itu sebagai bagian dari dirinya (self-fulfilling prophecy). Label ini kemudian menjadi semacam “penjara kedua” yang tidak terlihat namun mengikat lebih lama dari hukuman fisik.

3. Bahasa Merendahkan

Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen kekuasaan. Di dalam penjara, penggunaan bahasa merendahkan menjadi bentuk kekerasan simbolik yang kuat. Narapidana asusila kerap dipanggil dengan julukan seperti “binatang”, “najis”, atau nama-nama hewan. Julukan ini bukan hanya meniadakan identitas personal, tetapi juga menjatuhkan derajat kemanusiaan mereka. Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik sering kali bekerja melalui bahasa. Ketika seseorang terus-menerus disebut dengan istilah merendahkan, maka bahasa itu menjadi kenyataan sosial yang memperkuat ketundukan dan menghapus identitas asli individu.

4. Diskriminasi Sistemik

Diskriminasi sistemik merupakan bentuk kekerasan simbolik yang paling halus namun memiliki dampak jangka panjang. Dalam konteks masyarakat, bentuk ini terjadi ketika napi asusila ditempatkan secara terpisah, tidak diberi akses terhadap pendidikan, kerja, atau pembinaan keagamaan, hanya karena identitas kejahatannya. Meskipun alasan yang dikemukakan oleh petugas adalah “untuk keamanan mereka sendiri”, praktik ini menciptakan segregasi dan memperkuat inferioritas napi asusila. Dalam teori kekuasaan simbolik, ini disebut struktur dominasi tersembunyi, di mana kekuasaan bekerja melalui kebijakan yang tampak netral namun sebenarnya penuh diskriminasi.

5. Intimidasi Tidak Langsung

Intimidasi dalam bentuk bahasa tubuh seperti tatapan sinis, gerakan mencibir, atau bahkan cara berdiri yang mengintimidasi, merupakan kekerasan simbolik non-verbal yang terus menerus dialami oleh napi asusila. Meskipun

tidak ada kontak fisik, sinyal-sinyal ini menjadi bentuk kekuasaan sosial yang mengingatkan bahwa posisi mereka selalu dalam ancaman. Bentuk kekerasan ini sesuai dengan konsep kekuasaan mikro dari Michel Foucault, di mana tubuh dan ekspresi dipakai sebagai alat kontrol sosial yang membuat korban terus berada dalam ketegangan dan rasa takut.

6. Pemaksaan Menyembunyikan Identitas

Banyak narapidana asusila merasa terpaksa menyembunyikan jenis kejahatan yang mereka lakukan demi menjaga keselamatan diri. Ini menunjukkan bahwa penjara tidak memberikan ruang aman untuk transparansi atau pengakuan. Dalam konteks ini, kontrol sosial bekerja sangat kuat, menciptakan atmosfer yang memaksa korban untuk menghapus bagian dari identitasnya sendiri.

"Saya bohong soal kasus saya. Kalau tahu, saya bisa dipukuli atau dikucilkan. Jadi saya diam." – (Wawancara, Narapidana)

Penyembunyian ini merupakan bentuk internalisasi kekerasan simbolik: korban belajar untuk menyesuaikan diri dengan stigma yang ada, bahkan jika itu berarti menolak siapa dirinya yang sebenarnya. Bentuk kekerasan simbolik di atas menunjukkan bahwa dominasi terhadap narapidana asusila tidak hanya berlangsung dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi jauh lebih kompleks dan terselubung. Ia bekerja melalui bahasa, struktur, interaksi sosial, dan kebijakan. Yang membuat kekerasan simbolik lebih berbahaya adalah karena sifatnya yang tersembunyi dan terlegitimasi oleh moral publik. Dengan menggunakan kerangka Bourdieu, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan direproduksi dan diinternalisasi dalam kehidupan penjara. Ini menegaskan bahwa reformasi pemasyarakatan tidak cukup hanya menyentuh aspek fisik atau administratif, tetapi harus menyentuh akar dominasi simbolik dan stigma sosial yang sudah mengakar kuat.

Sebab Adanya Kekerasan Simbolik Terhadap Narapidana Asusila

Pembahasan disusun berdasarkan fokus penelitian, yakni stigma sosial, kekerasan simbolik, diskriminasi struktural, serta peran petugas pemasyarakatan terhadap napi asusila. Seluruh temuan diinterpretasikan melalui pendekatan teori labeling (Becker), kekerasan simbolik (Bourdieu), serta konsep maskulinitas toksik dan keadilan restoratif.

1. Interpretasi Temuan: Stigma dan Label Sosial

Stigma terhadap narapidana asusila terbukti begitu kuat dan berlapis. Mereka dilabeli sebagai "orang paling hina" oleh sesama narapidana. Label tersebut tidak hanya berdampak secara simbolik, tetapi juga membentuk relasi sosial yang eksklusif dan membatasi interaksi napi asusila di dalam lapas. Sejalan dengan teori labeling dari Howard Becker (1963), narapidana asusila menjadi korban dari konstruksi sosial yang menyamakan kesalahan moral dengan identitas permanen. Stigma ini menciptakan identitas sekunder yang terus-menerus dikukuhkan oleh narapidana lain dan bahkan oleh petugas. Label seperti "paedofil", "pemangsa anak", atau "najis" digunakan secara terbuka di lingkungan lapas, menjadikan napi asusila tidak hanya terasing secara sosial tetapi juga

dihukum secara sosial secara berulang-ulang. Mereka dihindari, tidak diajak berbicara, bahkan tidak diperbolehkan makan bersama atau menggunakan fasilitas umum tertentu. Proses dehumanisasi ini bukan bagian dari hukuman negara, tetapi muncul dari norma informal di dalam sistem masyarakat.

2. Kekerasan Simbolik dan Dominasi Sosial

Bentuk kekerasan yang dialami napi asusila bukan semata-mata fisik, melainkan lebih dominan dalam bentuk kekerasan simbolik. Mengacu pada pemikiran Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan halus yang diterima tanpa perlawanan karena telah dianggap sebagai hal yang "normal". Di dalam lapas, kekuasaan tersebut muncul dalam praktik sehari-hari seperti larangan berbicara, pelecehan verbal, dan sindiran bernada moral. Kekuasaan ini dijalankan oleh narapidana yang memiliki posisi lebih dominan, baik karena masa hukuman yang lebih lama, koneksi sosial, atau kedekatan dengan petugas. Napi asusila, sebaliknya, ditempatkan sebagai kelompok sosial paling rendah, menjadi sasaran dominasi, penghinaan, bahkan terkadang eksploitasi. Kekerasan simbolik juga diperkuat oleh budaya maskulinitas toksik di penjara, di mana kekuatan fisik, kejantanan, dan kekuasaan sosial sangat dijunjung tinggi. Dalam struktur ini, napi asusila dianggap sebagai "yang lemah", "tidak jantan", dan "kotor", sehingga secara tidak langsung menjadi alat pembuktian kekuasaan bagi narapidana lain.

3. Peran Petugas: Bias dan Kekosongan Perlindungan

Dalam banyak kasus, kekerasan simbolik terhadap napi asusila tidak hanya dilakukan oleh sesama narapidana, tetapi juga diperkuat oleh bias petugas masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa petugas secara eksplisit menyebut kasus napi asusila di hadapan narapidana lain. Ini memperparah stigma dan mendorong kekerasan kolektif yang disahkan secara simbolik oleh otoritas. Temuan ini menunjukkan lemahnya penerapan kode etik petugas masyarakat, serta minimnya pelatihan terkait hak asasi manusia. Petugas yang seharusnya menjaga kerahasiaan informasi justru menjadi aktor yang membocorkan dan memperkeruh suasana. Ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik adalah bagian dari sistem struktural, bukan hanya kesalahan individual. Selain itu, petugas juga kerap bersikap diskriminatif terhadap napi asusila dalam hal pelayanan, pemberian program pembinaan, dan akses fasilitas kesehatan. Hal ini memperkuat ketidakadilan struktural dan membuat napi asusila tidak memiliki ruang untuk memulihkan martabatnya.

4. Ketimpangan dalam Akses Program Pembinaan

Program pembinaan dalam lembaga masyarakat seharusnya menjadi medium bagi narapidana untuk melakukan proses refleksi, perubahan perilaku, dan persiapan reintegrasi sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa napi asusila seringkali dikecualikan dari program tersebut.

Beberapa bentuk ketimpangan yang ditemukan meliputi:

- a. Tidak diikutsertakan dalam pelatihan keterampilan kerja.
- b. Jarang Diikutsertakan menjadi panitia acara lapas
- c. Tidak diberikan kesempatan untuk berbicara di forum diskusi narapidana.
- d. Susah mendapatkan teman untuk bercerita.

Kondisi ini mencerminkan adanya segregasi sosial terstruktur, yang menandakan bahwa pemasyarakatan belum benar-benar inklusif. Ketika napi asusila tidak diberi hak dan peluang yang sama untuk bertumbuh dan berubah, maka sistem pembinaan gagal menjalankan prinsip keadilan rehabilitatif.

5. Ketidakhadiran Regulasi Perlindungan Khusus

Dalam konteks kebijakan, tidak ditemukan adanya regulasi yang secara spesifik melindungi narapidana dari kekerasan simbolik. Seluruh sistem lebih banyak berfokus pada pengamanan fisik dan administratif. Tidak ada SOP yang menjelaskan bagaimana menangani diskriminasi non-fisik atau memberikan saluran pengaduan aman bagi napi rentan. Situasi ini mendukung kritik Michel Foucault tentang sistem disipliner modern yang cenderung menciptakan “pengawasan total” tanpa memberikan ruang perlindungan terhadap martabat individu. Kekosongan regulatif ini menyebabkan kekerasan simbolik berkembang tanpa kontrol dan menciptakan sistem yang secara struktural melanggengkan penderitaan napi asusila.

Dinamika Kekerasan Simbolik Melalui (Modal, Kuasa Simbolik dan Habitus) di Lapas

Dalam menganalisis kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana asusila di lembaga pemasyarakatan, teori Pierre Bourdieu menawarkan kerangka konseptual yang sangat kaya dan komprehensif. Bourdieu menegaskan bahwa kekuasaan bukan hanya direalisasikan melalui kekerasan fisik atau aturan hukum yang jelas, melainkan juga melalui bentuk kekuasaan yang lebih halus dan tersamar, yaitu kuasa simbolik. Kuasa simbolik ini bekerja di bawah kesadaran pelaku maupun korban, sehingga kekerasan yang terjadi seringkali tidak tampak atau tidak dianggap sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai sesuatu yang “wajar” atau “alamiah”. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, perlu dikaji melalui tiga konsep utama Bourdieu: modal, kuasa simbolik, dan habitus.

1. Ketimpangan Modal sebagai Dasar Kekerasan Simbolik

Bourdieu mengidentifikasi modal sebagai sumber daya yang dapat digunakan individu untuk mempertahankan atau memperbaiki posisi sosialnya. Modal ini terbagi menjadi modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Narapidana asusila umumnya menghadapi ketimpangan modal di keempat aspek tersebut dibandingkan narapidana lain.

- a. Modal Ekonomi: Narapidana asusila seringkali berasal dari latar belakang ekonomi yang miskin dan tidak memiliki dukungan finansial dari keluarga atau kelompok sosial. Hal ini membuat mereka tidak mampu membeli “fasilitas tambahan” yang sering tersedia bagi napi lain, seperti makanan khusus atau layanan perlindungan.
- b. Modal Sosial: Modal sosial berupa jaringan relasi dan dukungan sosial sangat minim. Narapidana kasus narkoba atau korupsi sering kali memiliki jaringan kekeluargaan dan sosial yang lebih kuat baik di dalam maupun luar lapas. Sebaliknya, napi asusila sering diasingkan bahkan sebelum masuk lapas, dan di dalam lapas mereka sulit memperoleh perlindungan karena stigma sosial yang melekat.

- c. Modal Kultural: Narapidana asusila juga mengalami keterbatasan modal kultural berupa pendidikan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dihargai dalam lapas. Mereka seringkali dikecualikan dari kegiatan pembinaan dan pelatihan karena dianggap “mengganggu” kesucian kegiatan tersebut.
- d. Modal Simbolik: Modal ini berkaitan dengan legitimasi dan pengakuan sosial. Narapidana asusila hampir tidak pernah mendapatkan legitimasi sosial karena stigma moral yang sangat kuat terhadap mereka. Label sebagai “pelaku kejahatan seksual” melekat erat dan menjadi alat untuk menegakkan dominasi simbolik terhadap mereka. Wawancara dengan Napi Asusila:

“Di sini, saya seperti orang buangan. Kalau ada kegiatan, mereka bilang saya tidak layak ikut, karena saya dianggap kotor dan jahat. Saya tidak punya siapa-siapa di sini, tidak ada yang mau dekat, apalagi melindungi.”

Ketimpangan modal tersebut menjadi landasan bagi munculnya kekerasan simbolik yang sistemik, di mana posisi sosial mereka tidak hanya didiskriminasi secara fisik, tetap

2. Habitus: Internalitas Dominasi dan Reproduksi Kekuasaan

Habitus adalah pola disposisi yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan membimbing tindakan individu secara otomatis. Dalam kasus narapidana asusila, habitus terbentuk melalui pengalaman berulang sebagai kelompok yang didiskriminasi dan diasingkan. Sebagian besar narapidana asusila menunjukkan sikap pasif, menghindari, dan menarik diri dari interaksi sosial. Mereka menerima perlakuan diskriminatif sebagai “harga yang harus dibayar” dan tidak melawan, karena telah membentuk habitus subordinasi. Sikap ini menjadi mekanisme internal yang memperkuat dominasi eksternal. Wawancara dengan Napi Asusila:

“Saya sudah biasa dikucilkan dan dicela. Kadang saya sendiri merasa memang pantas begitu karena dosa saya. Jadi, saya memilih diam dan tidak berusaha menentang, karena saya takut kalau melawan malah makin diperlakukan buruk.”

Habitus seperti ini menjadi penghalang bagi perubahan sosial, karena korban kekerasan simbolik tidak melihat kemungkinan untuk memperbaiki posisi sosialnya, melainkan menyerah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ketimpangan modal (ekonomi, sosial, kultural, simbolik) menjadi fondasi bagi pengoperasian kuasa simbolik, sementara habitus menjadi medium internalisasi dan reproduksi kekuasaan tersebut. Kekerasan simbolik berjalan secara halus, sistemik, dan berulang sehingga menciptakan struktur sosial yang eksklusif dan diskriminatif terhadap narapidana asusila.. Dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik yang dialami narapidana asusila di lembaga pasyarakatan dapat dilihat sebagai sebuah proses sosial yang kompleks, melibatkan ketimpangan modal, legitimasi kuasa simbolik, dan internalisasi dominasi melalui habitus. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam mereproduksi ketidakadilan sosial yang mendalam dan sistemik, sehingga narapidana asusila tetap berada di posisi paling subordinat dalam struktur sosial lapas.

3. Arena Sebagai Ruang Bertarungan Sosial

Lembaga Pasyarakatan secara administratif adalah institusi legal yang dirancang negara untuk menjalankan hukuman pidana bagi pelanggar hukum.

Namun, dari perspektif sosiologis, terutama menurut Pierre Bourdieu, Lapas bukan sekadar tempat eksekusi hukuman, melainkan sebuah arena sosial—medan pertarungan antar individu atau kelompok untuk memperoleh posisi dominan melalui modal sosial, simbolik, ekonomi, dan budaya. Dalam arena ini, relasi kuasa tidak pernah netral dan senantiasa diwarnai oleh ketimpangan, konflik kepentingan, serta pelabelan yang terus direproduksi melalui praktik sosial sehari-hari. Hal ini tampak nyata dalam dinamika Lapas Kelas II A Banyuasin, di mana struktur sosial informal dan sistem nilai tidak tertulis justru berperan besar dalam mengatur kehidupan narapidana, melebihi peraturan formal yang berlaku.

Salah satu bentuk nyata dari pertarungan sosial ini adalah marginalisasi terhadap narapidana asusila, khususnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mereka sering kali dianggap sebagai “kelas paling rendah” dalam hierarki moral yang dibentuk oleh komunitas warga binaan itu sendiri. Stigma yang melekat tidak hanya berasal dari institusi formal, tetapi lebih kuat bersumber dari narapidana lain yang merasa memiliki legitimasi moral untuk menghakimi dan mengucilkan. Dalam sistem simbolik yang berlaku, pelanggaran mereka dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap nilai moral yang tak bisa ditoleransi. Kondisi ini digambarkan oleh salah satu narapidana, sebut saja SM (56 tahun, 12 tahun penjara), yang dalam wawancara mendalam menceritakan pengalamannya saat pertama kali tiba di Lapas dan langsung merasakan tekanan sosial serta penolakan dari warga binaan lainnya.

“Hari pertama saya masuk, saya cuma diam. Petugas langsung nanya, ‘kasus apa?’ Saya bilang apa adanya. Setelah itu saya dimasukkan ke kamar yang isinya lima orang. Baru dua jam di kamar, saya udah diusir. Salah satu dari mereka bilang, ‘dak bisa satu ruangan sama binatang kayak kamu.’ Saya akhirnya ditaruh di kamaryang berbeda. Saya gak pernah ngelawan, tapi lama-lama saya kayak gak punya harga diri.”

Kutipan ini tidak hanya menggambarkan bentuk eksklusi sosial, tetapi juga memperlihatkan betapa kekerasan simbolik bekerja sangat halus dan mendalam dalam arena tertutup seperti lapas. Tidak ada perintah formal untuk mengucilkan AR. Tidak ada aturan tertulis yang menyebutkan bahwa pelaku kejahatan asusila harus dijauhkan. Namun, kekuasaan bekerja melalui doxa yakni keyakinan kolektif yang dianggap sudah seharusnya keyakinan inilah yang membentuk batas-batas sosial di antara sesama warga binaan.

Sementara itu, petugas lapas, yang dalam wawancara disebut sebagai Pak RD (42 tahun), seorang petugas senior yang telah bertugas selama lebih dari 12 tahun, memberikan gambaran realistis tentang keterbatasan intervensi institusi terhadap dinamika sosial warga binaan:

“Kami memang punya kewajiban melindungi semua warga binaan. Tapi realitas di dalam itu kompleks. Kalau satu kamar isinya orang-orang narkoba, lalu kami masukkan pelaku asusila, bisa ricuh. Kadang kami harus ambil jalan tengah: pisahkan mereka. Tapi pemisahan ini juga membuat mereka makin kesepian, makin tertekan.”

Pernyataan ini mengungkap dilema petugas lapas yang harus menyeimbangkan prinsip kesetaraan hak narapidana dengan tuntutan menjaga stabilitas sosial. Lapas bukan sekadar tempat hukuman, melainkan arena simbolik di mana moralitas menjadi modal dominan yang menentukan penerimaan sosial. Narapidana narkoba masih bisa dihormati jika menunjukkan perubahan positif, sementara napi asusila sulit memperoleh legitimasi, bahkan saat berupaya berubah, karena minimnya modal simbolik dan kuatnya stigma yang melekat.

“Saya ikut ngaji tiap malam, tapi saya tahu orang tetap memandang saya jijik. Pernah ada yang bilang, ‘kamu ngaji buat apa? Setan ngaji pun gak berubah.’ Saya diam aja. Lama-lama saya percaya, saya ini bukan manusia di mata mereka.”

Ini adalah contoh paling nyata dari bagaimana simbolisasi dan pelabelan sosial menciptakan identitas yang begitu melekat, hingga upaya rehabilitasi tidak hanya sulit dijalani secara struktural, tetapi juga secara batiniah.

Melalui perspektif Bourdieu, narapidana asusila seperti SM kehilangan hampir seluruh bentuk modal—baik sosial maupun simbolik—yang membuat mereka tidak memiliki posisi tawar dalam arena sosial Lapas. Mereka hidup dalam hierarki terendah dan tidak mendapat pengakuan sosial, yang menjadi bentuk kekuasaan simbolik paling efektif karena bekerja secara halus tanpa paksaan fisik. Lapas, meskipun secara formal mengusung semangat pembinaan, dalam praktiknya menjadi arena pertarungan status, makna, dan identitas, di mana tidak semua narapidana memulai dari titik yang setara. Dalam realitas sosial ini, narapidana asusila berada pada posisi paling rentan karena kejahatannya dimaknai sebagai pelanggaran moral tertinggi, yang bahkan membuat upaya perubahan mereka dianggap tidak tulus.

Marginalisasi terhadap narapidana asusila di Lapas tidak hanya terjadi akibat aturan formal, tetapi diperkuat oleh konstruksi sosial internal yang bersumber dari stigma kolektif warga binaan dan petugas. Mereka dikucilkan secara sosial, diberi label negatif, dan ditempatkan di luar jaringan sosial yang aktif. Kekerasan simbolik terhadap mereka bukan sekadar hasil kebencian individual, melainkan produk struktur sosial arena yang melegitimasi dominasi tanpa harus menggunakan kekuatan fisik. Ketimpangan distribusi modal seperti yang dikemukakan Bourdieu menjelaskan mengapa kelompok ini mudah ditindas dan tidak mampu melawan. Narapidana asusila tidak memiliki modal sosial, budaya, maupun simbolik, sehingga secara struktural selalu tersingkirkan dalam dinamika arena.

Kekuasaan simbolik ini dijalankan melalui bahasa, tindakan, dan simbol-simbol keseharian yang tampak biasa namun mengakar kuat. Istilah seperti “predator” atau “napi najis” menjadi alat pelabelan yang memperkuat stratifikasi sosial. Praktik pemisahan blok, pembatasan kegiatan, dan pengucilan oleh narapidana lain mencerminkan sistem kekuasaan informal yang sangat kuat dan diakui tanpa paksaan. Bahkan sesama narapidana dapat menjalankan fungsi hegemonik ini dengan menetapkan siapa yang layak dihormati dan siapa yang harus disingkirkan. Oleh karena itu, memahami Lapas sebagai arena simbolik—bukan hanya institusi formal—menjadi kunci dalam membongkar praktik kekerasan tersembunyi yang justru merusak misi rehabilitatif pemsyarakatan.

Tanpa pembenahan terhadap struktur arena dan distribusi modal di dalamnya, kekerasan simbolik terhadap narapidana asusila akan terus berlangsung secara sistemik.

Pembahasan

Pembahasan pada artikel ini memfokuskan pada fenomena kekerasan simbolik dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terhadap narapidana asusila. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kekerasan simbolik adalah bentuk penindasan yang tidak kasat mata tetapi memiliki dampak signifikan terhadap narapidana dan masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, kekerasan simbolik sering berkaitan dengan stigma dan diskriminasi yang dialami narapidana, yang dianggap sebagai subjek yang kehilangan martabat akibat tindakan hukum yang mereka hadapi.⁷ Fenomena ini tidak hanya memengaruhi narapidana, tetapi juga dapat memengaruhi pegawai lembaga pemasyarakatan yang mungkin terpengaruh oleh bias negatif dari masyarakat.

Stigma terhadap narapidana asusila di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk relasi sosial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana asusila sering kali dikucilkan oleh lingkungan sosial mereka, yang mengarah pada krisis identitas dan kesehatan mental.⁸ Dalam konteks ini, dukungan sosial yang diterima oleh narapidana memainkan peranan penting dalam mengurangi dampak stigma tersebut. Tingginya dukungan sosial dapat mengurangi tingkat stres dan depresi yang dialami oleh narapidana, sehingga meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.⁹

Dampak stigma terhadap narapidana asusila tidak hanya terbatas pada individu narapidana, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial mereka dengan anggota keluarga dan masyarakat luas. Keluarga narapidana sering mengalami stigma dan pengucilan dari masyarakat, yang semakin memperparah beban yang harus mereka tanggung.¹⁰ Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana stigma menghasilkan isolasi, yang pada gilirannya memperburuk kesejahteraan

⁷ Bagus Aji Waskyto Sugiyanto, "Kekerasan Simbolik Dalam Koran Merapi (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Perempuan Koran Merapi Edisi Januari-Desember 2014)," *Populika* 8, no. 2 (2021): 115–24, <https://doi.org/10.37631/populika.v8i2.375>.

⁸ Insan and P., "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Stres Narapidana Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar"; Subroto and Aliyandra, "Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan."

⁹ Syawal and Subroto, "Interaksi Sosial Dan Dukungan Psikososial Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan."

¹⁰ Rizkillah and Arinda, "Pengaruh Tekanan Ekonomi Dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Narapidana."

psikologis dan kemampuan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.¹¹

Dalam konteks pembinaan di dalam lapas, pembinaan yang efektif tidak hanya fokus pada rehabilitasi individu namun juga harus memperhatikan penanganan stigma sosial yang menyertainya. Upaya ini termasuk memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang dapat membantu narapidana membangun kembali modal sosial yang hilang akibat stigma.¹² Efektivitas intervensi semacam ini dapat dilihat dari peningkatan interaksi sosial narapidana dengan keluarga dan masyarakat, sehingga mendukung proses reintegrasi mereka secara positif.¹³

Dengan memperhatikan kompleksitas stigma yang dihadapi narapidana asusila, menjadi jelas bahwa diperlukan pendekatan holistik dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Dukungan sosial yang kuat dari keluarga, komunitas, dan institusi menjadi landasan penting untuk mengurangi beban psikososial yang mereka hadapi. Namun, lebih dari itu, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya kebijakan konkret, seperti pelatihan sensitisasi bagi petugas pemasyarakatan yang dirancang secara spesifik untuk membentuk empati, menghindari kekerasan simbolik, dan mendorong perlakuan yang manusiawi kepada narapidana asusila. Pelatihan ini dapat mencakup studi kasus, pendekatan berbasis HAM, dan supervisi psikologis berkala.

Selain itu, perlu diterapkan mekanisme pengaduan yang aman, rahasia, dan bebas dari intimidasi, sehingga narapidana dapat melaporkan tindakan diskriminatif atau kekerasan simbolik yang mereka alami tanpa rasa takut akan balasan. Mekanisme ini dapat berupa kotak pengaduan independen yang diawasi oleh lembaga eksternal, atau sistem pelaporan digital yang menjamin anonimitas. Dengan langkah-langkah konkret ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai ruang transformasi sosial yang menghargai martabat manusia dan mendukung reintegrasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kekerasan simbolik terhadap pelaku kejahatan seksual di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk dominasi tersembunyi yang merusak secara

¹¹ Muhammad Amru Salim et al., "Aplikasi Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Bagi Mantan Narapidana Berbasis Web," *Jurnal SIFO Mikroskil* 22, no. 2 (2021): 59–74, <https://doi.org/10.55601/jsm.v22i2.810>.

¹² Hanum Aisharashtra and Ana Irhandayani, "Modal Sosial Sebagai Sarana Meningkatkan Rasa Percaya Diri Bagi Narapidana Untuk Kembali Berbaur Dengan Masyarakat," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 4, no. 4 (2020): 441–52, <https://doi.org/10.14710/anuva.4.4.441-452>; Darwis, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan."

¹³ Syawal and Subroto, "Interaksi Sosial Dan Dukungan Psikososial Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan"; Darwis, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan."

psikologis dan sosial. Tidak seperti kekerasan fisik, kekerasan ini bekerja melalui bahasa, simbol, dan norma yang dianggap wajar, sehingga korban sering tidak menyadari bahwa mereka sedang didominasi. Melalui perspektif Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik terjadi ketika sistem sosial dan budaya mereproduksi ketimpangan melalui habitus, modal simbolik, dan legitimasi. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan seksual di penjara tidak hanya menjalani hukuman pidana, tetapi juga mengalami degradasi martabat melalui stigmatisasi, pelabelan, dan pengucilan yang diterima sebagai hal yang normal.

Dalam lingkungan pemasyarakatan, bentuk-bentuk kekerasan simbolik ini melemahkan tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketika narapidana terus-menerus distigmatisasi dan dipinggirkan, mereka kehilangan peluang untuk memulihkan harga diri dan membangun identitas baru yang positif. Kekerasan simbolik, yang bersumber dari struktur sosial dan budaya internal lapas, tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menghambat perubahan perilaku dan integrasi sosial pasca-pembebasan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan harus mencakup pengakuan dan penghapusan bentuk-bentuk kekerasan simbolik agar fungsi kemanusiaan dari pemidanaan benar-benar terwujud.

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Studi ini hanya dilakukan di satu lembaga pemasyarakatan, sehingga belum mampu mencerminkan secara menyeluruh variasi pengalaman kekerasan simbolik yang mungkin terjadi di berbagai lapas dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan berfokus pada narasi dan pengalaman subjektif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan lintas lokasi sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman tentang kekerasan simbolik di lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap kebijakan pemidanaan yang lebih adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisharahma, Hanum, and Ana Irhandayani. "Modal Sosial Sebagai Sarana Meningkatkan Rasa Percaya Diri Bagi Narapidana Untuk Kembali Berbaur Dengan Masyarakat." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 4, no. 4 (2020): 441–52. <https://doi.org/10.14710/anuva.4.4.441-452>.
- Aisyah, Siti, Megah Indriany, and Anggorowati. "Penanganan Covid-19 Di Lapas Indonesia Oleh Perawat Pemasyarakatan." *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 10, no. 3 (2022): 315–30. <https://doi.org/10.20527/jdk.v10i3.141>.
- Darwis, Abdul Malik Fajar. "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>.
- Insan, Imammul, and Rismawati P. "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Stres Narapidana Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar." *Jurnal Psimawa* 5, no. 1

- (2022): 24–29. <https://doi.org/10.36761/jp.v5i1.1590>.
- Nasution, Sarah Afifah, and Nailul Fauziah. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kebahagiaan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang." *Jurnal EMPATI* 9, no. 1 (2020): 15–21. <https://doi.org/10.14710/empati.2020.26915>.
- Putri, Rina Oktafia. "Praktek Kekerasan Simbolik (Relasi Guru Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam)." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2018, 319–36. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss2.art7>.
- Reresi, Marsianus, Bernard Antonius Rahawarin, and William Ngoranubun. "Telaah Kritis Kekerasan Simbolik Antara Guru Dan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2023): 156–67. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8177>.
- Rizkillah, Risda, and Friska Arinda. "Pengaruh Tekanan Ekonomi Dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Narapidana." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. 01 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.21009/jkkp.101.01>.
- Salim, Muhammad Amru, Berkat Jaya Harefa, Felix Felix, and Albert Prima Laia. "Aplikasi Penyedia Lowongan Pekerjaan Dan Pelatihan Bagi Mantan Narapidana Berbasis Web." *Jurnal SIFO Mikroskil* 22, no. 2 (2021): 59–74. <https://doi.org/10.55601/jsm.v22i2.810>.
- Subroto, Mitro, and Muhammad S Aliyandra. "Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 49–58. <https://doi.org/10.59024/jikas.v2i4.974>.
- Syawal, Rahmad, and Mitro Subroto. "Interaksi Sosial Dan Dukungan Psikososial Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 892. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.892-897>.
- Waskyto Sugiyanto, Bagus Aji. "Kekerasan Simbolik Dalam Koran Merapi (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Perempuan Koran Merapi Edisi Januari-Desember 2014)." *Populika* 8, no. 2 (2021): 115–24. <https://doi.org/10.37631/populika.v8i2.375>.
- Zuraida, Zuraida. "Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Multi Peran (Studi Terhadap Ibu-Mahasiswa Dalam Komunitas PhdMamaIndonesia)." *Jurnal Komunikasi* 14, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.14755>.